

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional dewasa ini meliputi segala bidang dan tentunya perlu mendapatkan perhatian serius baik dari pihak pemerintah pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Pembangunan itu sendiri hanya dapat dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam maupun luar negeri, baik sektor swasta maupun pemerintah. Salah satu sumber penerimaan dari dalam negeri adalah dari sektor pajak yang merupakan bentuk pengabdian dan peran serta langsung masyarakat dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional, juga merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Wewenang mengenakan pungutan pajak atas penduduk setempat untuk membiayai layanan masyarakat merupakan unsur yang penting dalam sistem pemerintahan.¹

Sebagai negara kesatuan, Indonesia mempunyai fungsi dalam membangun masyarakat adil dan makmur sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dengan demikian, segenap potensi dan sumber daya pembangunan yang ada harus dialokasikan secara efektif dan efisien melalui suatu proses kemajuan dan perbaikan secara terus-menerus yang disebut pembangunan. Pembangunan daerah merupakan bagian integral

¹ MARIHOT SIAHAAN, *Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 33.

dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik moril maupun materil, Era desentralisasi dan otonomi daerah menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh, serta tantangan untuk menggali potensi daerah yang dimiliki guna mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Untuk itu, perlu dilakukan strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pemungutan pajak merupakan alternatif yang potensial untuk meningkatkan pendapatan negara. Hal ini dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Selain itu pajak merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Di Indonesia, Secara umum pajak yang berlaku dapat dibedakan menjadi dua yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak-Departemen Keuangan. Sedangkan pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. *Pajak daerah* adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang.² Pajak daerah dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola

² Ibid, 37.

keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan *desentralisasi*. Pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota antara lain meliputi:³

1. Pajak Provinsi

- a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air,
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air,
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor,
- d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

2. Pajak Kabupaten/Kota

- a. Pajak hotel,
- b. Pajak restoran,
- c. Pajak hiburan,
- d. Pajak reklamae,
- e. Pajak penerangan jalan,
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan c,
- g. Pajak parkir.

Hingga sekarang, pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota memiliki kewenangan mengenakan pajak, meskipun jumlah penerimaan pajak daerah relatif kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak nasional. Oleh karena itu, dalam tahun-tahun terakhir, pemerintah tengah

³ Ibid, 40.

melakukan perubahan besar dalam sistem pajak nasional dan sistem pajak daerah. Idealnya dalam melaksanakan otonomi daerah harus bertumpu pada sumber-sumber dari daerah itu sendiri, dalam regulasi keuangan daerah lazim disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terdiri dari:

- a) Pajak Daerah,
- b) Retribusi Daerah,
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Laba Badan Usaha Milik Daerah) dan
- d) Lain-lain PAD yang sah.⁴ Diantara sumber PAD tersebut yang paling dominan yang memberikan kontribusi bagi daerah adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah merupakan salah satu bagian dari sumber pendapatan daerah yaitu seluruh penerimaan yang masuk melalui kas daerah berdasarkan undang-undang yang dipergunakan untuk menutupi pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 6 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi

⁴ Pasal 6 UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang –undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban Negara dibebankan pembiayaan yang memadai. Masalah pembiayaan Negara meliputi pertama, pendapatan Negara yaitu sumber-sumber pendapatan tertentu dan dari sumber pendapatan warga Negara, antara lain berupa pajak, kedua pembelanjaan atau pengeluaran Negara yaitu biaya yang dikeluarkan Negara untuk menjalankan organisasinya.⁵

Otonomi daerah dalam hal ini provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia, memiliki sumber daya alam dan potensi ekonomi yang bervariasi, sehingga jika dimanfaatkan dengan optimal maka akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat dalam pembangunan daerah.

⁵ Zarkasji Abdussalam, *Siyasah Maliyah*, (Yogyakarta: 1980 tmp), 2.

Pemerintahan daerah dapat dikatakan mandiri, Pertama jika daerah tidak lagi bergantung pada dana bantuan dan intervensi dari pemerintah pusat. Kedua, jika daerah mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan melalui dana yang berasal dari Pendapatan asli daerah (PAD) serta efektivitas Pendapatan asli daerah (PAD) yang dianggarkan dengan realisasi Pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah inilah yang merupakan sumber pembiayaan yang memang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah tersebut, dan hasilnya itu digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya, jadi dimana ada kepentingan masyarakat disana timbul pemungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum.⁶

Kabupaten Kediri merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang letaknya sangat strategis dengan adanya simpang lima gumul maka kabupaten Kediri masuk kedalam alur jalan untuk menjangkau kedaerah – daerah lain yang berpotensi untuk menjadi lahan investasi atau membuka usaha dan hal tersebut berdampak baik terhadap Pendapatan Asli Daerah. Disamping itu kabupaten Kediri merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak tempat pariwisata dimana potensi penerimaan didaerah tersebut cukup tinggi guna mendorong pemasukan pajak daerahnya. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pertumbuhan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

⁶ Erli Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Selemba Empat, 2005), 7-8.

kabupaten kediri tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel. 1.1
Target dan Realisasi PAD Kabupaten Kediri Tahun 2015-2018

Tahun	Target	Realisasi	Capaian%
2015	118.508.565.575,00	124.579.058.350,00	105,12 %
2016	124.627.970.000,00	135.729.306.115,00	108,91 %
2017	158.281.000.000,00	211.945.946.719,00	133,90 %
2018	179.318.000.000,00	243.879.223.909,00	135,70 %

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri (Bapenda) 2015-2018.⁷

Secara sekilas kita dapat melihat secara keseluruhan penerimaan PAD Kabupaten kediri selama kurun waktu tahun 2015–2018 terus mengalami kenaikan dan melampaui dari target yang telah ditetapkan. Pertumbuhan PAD yang positif di kabupaten kediri tidak terlepas dari efektivitas penerimaan dan kontribusi pajak daerah yang ada didalamnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai peran penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Semakin tinggi PAD yang dimiliki, maka semakin tinggi pula kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya. Sebaliknya, semakin rendah PAD yang dimiliki, maka semakin rendah pula kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya. Hal ini berarti pemerintah daerah harus lebih berusaha untuk menggali potensi yang berasal dari sumber-sumber PAD, agar

⁷ Bapenda Kabupaten Kediri.

nantinya kontribusi terhadap pendapatan daerah semakin meningkat dan pendanaan untuk penyelenggaraan pembangunan dapat terpenuhi.⁸

Pertumbuhan PAD yang positif di kabupaten Kediri tidak terlepas dari kontribusi pajak daerah yang ada didalamnya. pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai produk perundang-undangan pemerintah. Pajak sebagai penerimaan daerah tampaknya sudah jelas bahwa apabila pajak ditingkatkan maka penerimaan daerahpun meningkat, sehingga daerah dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat.

Efektivitas pajak daerah sendiri merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif ataupun belum yang dapat dilihat dari persentase penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Berhasil atau tidaknya pemerintah daerah dalam pembangunan daerahnya bisa dilihat dari pencapaian pengelolaan pajak daerah. Besar kecilnya pendapatan pajak daerah tergantung dari mekanisme pemungutannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan pemberian diskresi penetapan tarif, seperti pajak restoran sebesar 10% yang ditetapkan pemerintah daerah. Untuk mengoptimalkan pemungutan pajak restoran maka perlu dilakukan perhitungan penerimaan pajak daerah yang

⁸ Abdul Halim, *Keuangan Daerah Edisi Ketiga*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 79.

akurat sehingga diketahui tingkat efektivitasnya dan bagaimana kontribusinya terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD).⁹

Penelitian ini berfokus pada salah satu jenis pajak daerah yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di kabupaten kediri yaitu menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran. Sebagai kabupaten yang mana dilewati jalur dari berbagai daerah dan tentunya juga banyak tempat wisata di daerah kabupaten kediri, dilihat dari itu kabupaten kediri memiliki potensi yang sangat besar salah satunya di wisata kuliner, dimana kediri memiliki banyak masakan yang khas yang pastinya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Dapat kita lihat di berbagai tempat wisata dan pinggiran jalan besar banyak restoran baru dibangun. Setiap tahunnya pemerintah telah menetapkan dalam APBD mengenai anggaran dan realisasi masing-masing pajak daerah setiap tahunnya.

Dari pajak restoran yang dipungut oleh pemerintah kabupaten kediri tentu saja mengalami kenaikan dan penurunan baik dari segi anggaran maupun target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Oleh karena itu Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin menganalisis bagaimana efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten kediri, maka penulis mengambil judul **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri tahun 2015-2018 ”**

⁹ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2012), 111.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti atau penulis memberikan suatu gambaran, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Kediri tahun 2015-2018?
2. Bagaimana kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Kediri tahun 2015-2018?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok pembahasan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Kediri tahun 2015-2018.
2. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Kediri tahun 2015-2018.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Kediri .

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain :

a. Bagi IAIN Kediri

- 1) Untuk menambah khazanah keilmuan perpustakaan IAIN Kediri.
- 2) Sebagai wadah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan ekonomi mahasiswa, khususnya untuk efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Kediri.

b. Bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan pajak yang mana agar sesuai dengan prinsip keadilan dan sesuai aturan yang berlaku, dan memberikan pemikiran dan bahan evaluasi terhadap badan pendapatan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

c. Bagi peneliti

Untuk memperluas wawasan pengetahuan tentang bagaimana efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Kediri, dan sebagai pengalaman peneliti dalam mengaplikasikan teori-teori disiplin ilmu pengetahuan yang dipelajari dengan kondisi riil yang ada di lapangan yang tidak ditemukan didalam perkuliahan.

E. Telaah Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan dalam Penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah (PAD) oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Pradita Putri Anggraini 2018, dengan judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Kediri tahun 2015-2017”. Pada penelitian ini penulis mengambil lokasi di kota Kediri yang mana pastilah pendapatan asli daerahnya tidak sama dengan kabupaten Kediri serta peneliti tersebut meneliti tentang semua jenis pajak daerah bukan fokus satu jenis pajak daerah. Dan perbedaan dari penelitian ini terdapat pada fokus penelitiannya dimana Objek yang diteliti mencakup semua jenis pajak daerah yang ada. Sedangkan persamaan penelitian ini yakni sama-sama menggunakan analisis deskriptif kuantitatif.
2. Penelitian yang lain oleh Eva Maria Sulastri 2017, dengan judul “Analisis kontribusi dan efektivitas pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Karawang”. Pada penelitian tersebut peneliti berusaha menganalisis semua pos pajak daerah, bukan memfokuskan satu pajak daerah saja. Dan didalam landasan teorinya tidak menjelaskan kajian dalam perspektif Islam sedangkan penulis disini memberikan sedikit tentang kajian dalam perspektif Islam. Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas pendapatan asli daerah dan menggunakan metode deskriptif kuantitatif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Estherini Heratity Pratiwi 2016, dengan judul “Analisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak reklame, dan pajak parkir pada pendapatan asli daerah di kota Tangerang tahun 2010-2014”. Pada penelitian tersebut peneliti mengeksplorasi bagaimana efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD yang mengacu pada empat jenis pajak daerah saja. Yang mana penerimaan dan target pajak pastilah tidak sama. Dan perbedaannya dimana penelitian ini mencakup empat jenis pajak sedangkan di penelitian yang saya teliti hanya berfokus pada pajak Restoran dan hasil dari landasan teorinya nanti pastilah juga ada perbedaan. Sedangkan persamaannya sama-sama menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan membahas tentang penapatan asli daerah.

Dengan demikian, penulis menegaskan bahwa penelitian tentang analisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten kediri tahun 2015-2018 ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus, objek penelitian kajian penelitian dan tahun, fokus penelitian yang penulis lakukan disini adalah pada salah satu jenis pajak daerah yakni hanya pajak restoran, sedangkan penelitian terdahulu lebih kesemua jenis pajak dan ada yang empat jenis pajak daerah. Penulis juga menambahkan kajian islam dalamnya. Sedangkan persamaan antara penelitian yang terdahulu adalah sama-sama membahas pendapatan asli daerah dan menggunakan metode deskriptif kuantitatif.